

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI
PERKEBUNAN KARET DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR
KAPUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Oleh :
NADIA
NIM: 210216097

Pembimbing:
IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.
NIP/NIDN: 2110038503

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Nadia. 210216097. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci : *Jual beli, Karet, Hukum Islam.*

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli itu sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah bertentangan. Sebagaimana jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan merupakan jual beli yang dilakukan *toke/pengepul* karet dimana kalangan menengah bawah yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka memilih untuk berhutang kepada *toke/pengepul* karet tersebut, kemudian *toke/pengepul* karet memberi syarat kepada petani karet sebagai yang berhutang agar hasil panennya itu di jual kepada *toke/pengepul* karet pemberi hutang. Dalam penetapan harga jual tersebut terdapat harga yang tidak sesuai dari harga asli di pasar. Berawal dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad jual beli karet di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual karet di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode *deduktif* dengan pendekatan Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa: *pertama* Akad jual beli di perkebunan karet Desa Teluk Jaya belum memenuhi syarat dan rukunnya dan termasuk jual beli yang *fasid*, karena akad jual beli yang dilakukan oleh *toke* yang menjadi syarat terjadinya utang piutang tersebut antara petani dan *toke* termasuk kategori jual beli paksaan maka tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam. *Kedua*: Penetapan harga jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya tidak sesuai dengan harga normal di pasaran sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani karet, maka penetapan harga dalam jual beli ini *fasid* dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadia

NIM : 210216097

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Perkebunan Karet
Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 26 Januari 2021

Mengetahui,

Menyetujui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP 197605082000032001



Imroatul Munfaridah, M.S.I.

NIP/NIDN 2110038503



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nadia
NIM : 210216097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Perkebunan
Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten
Muara Enim Sumatera Selatan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, MH.
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Ponorogo, 9 Maret 2021



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia
NIM : 210216097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di
Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan
Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera
Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIA
NIM : 210216007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum ekonomi syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di
Perkebunan karet dan Teluk Jaya kecamatan
kelekar kabupaten Muara Enim Sumatera selatan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 maret 2021

Penulis


NADIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun bantuan orang lain.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, karena dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa pinjam meminjam/hutang piutang, dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat dan tolong menolong antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 227.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, meskipun bidang muamalah itu langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, akad jual beli merupakan muamalah yang halal, jual beli yang mengandung unsur riba merupakan muamalah yang haram dan lain sebagainya.¹

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang.

Al-quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Albaqarah:275)²

Praktik jual beli di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan masalah yang pertama terdapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh *toke* (pengepul) dimana masyarakat kalangan menengah kebawah Teluk Jaya yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka memilih untuk berhutang kepada *toke* karet. Kemudian *toke* karet mensyaratkan untuk petani yang berhutang untuk melunasi hutangnya dengan menjual hasil sadapan hanya kepadanya. Karena kebutuhan mendesak, petani akhirnya menyetujui

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Pres, 2004), 13.

²Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya para petani itu nantinya ingin menjual hasil sadapannya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga mau tidak mau harus menjual sadapannya kepada *toke*/pengepul karena telah dulu mempunyai hutang kepada *toke*/pengepul.

Menurut salah satu warga Desa Teluk Jaya yaitu Bapak Marga yang melakukan jual beli karet mengatakan bahwa penjualan getah karet secara terikat karena ia lebih dulu memiliki hutang untuk keperluan hidupnya. Sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang materi, mau tidak mau saya yang masih di kalangan menengah bawah harus menjual karetnya kepada *toke* getah walaupun dengan harga yang murah karena keterkaitan hutang.³

Sedangkan permasalahan kedua yaitu tentang penetapan harga dimana di Desa Teluk Jaya ini *toke* karet banyak memanfaatkan petani dengan membeli hasil karet petani yang berhutang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Harga yang ditetapkan Rp 8.900-.tapi pada kenyataannya *toke* membeli getah karetnya hanya dengan harga Rp.8.000-. jadi keuntungan hanya di dapat oleh *toke* karet dan petani karet lah merasakan kerugian, tetapi masyarakat tidak bisa menjual hasil panenya ke *toke* lain karena utang yang belum terbayarkan.⁴

Menurut peneliti praktik jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan menarik untuk diteliti dalam praktik akad dan penetapan harganya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI**

³Marga, *Hasil Wawancara*, Desa Teluk Jaya 18 April 2020.

⁴Antoni, *Hasil Wawancara*, Teluk Jaya 1 Januari 2020.

PERKEBUNAN KARET DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Karet di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad jual beli di perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual karet di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian hukum Islam, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan akad jual beli dan penetapan harga.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum Islam tentang sistem akad jual beli dan penetapan harga.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan jual beli dan penetapan harga.
- b. Untuk masyarakat umum terutama petani penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip dalam akad jual beli dan penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan diatas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Dalam Skripsi Irham Junaidi yang berjudul: *''Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun''*, Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli gabah, b) Bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadap pelaksanaan jual beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Madiun. hasil dari penelitian ini yaitu akad jual Beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu sah menurut hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedang dari pelaksanaan praktik jual beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu dengan membeli karungnya atau dengan tidak membeli diperbolehkan oleh hukum Islam. Cara-cara tersebut merupakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.⁵

Selanjutnya dalam skripsi Yustiana Oktaviani yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati*", Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keuntungan yang diperoleh makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati? Kesimpulan hasil penelitian ini, tata cara akad didalam jual beli mobil bekas Oto Busa Maospati sudah sesuai dengan akad *ijarah*, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunya, sedang akad *samsarah*, *samsarah* tidak dibolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Dan penentuan keuntungan dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati sudah sesuai dengan hukum Islam .⁶

Selanjutnya dalam skripsi Debi Widyaningrum yang berjudul: "*Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor Second di Tarom Motor Desa*

⁵Irham Junaidi, ''*Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*''(Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

⁶Yustiana Oktaviani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati*" (Skripsi,STAIN Ponorogo, 2011).

Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Rumusan masalah yang diambil adalah a) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pemotongan uang muka pada jual beli motor second di Taron Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, b) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penerapan hak khiyar pada jual beli motor second di Taron Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?. Kesimpulan dari penelitian ini pemotongan uang muka pada jual beli motor di Taron telah sesuai dengan hukum Islam. Dan penerapan Khiyar pada jual beli motor second di Taron Motor telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam Khiyar ‘aib yang mana adanya perjanjian akad .⁷

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang teori Jual Beli, belum ada yang membahas mengenai akad Jual Beli di Perkebunan karet dan penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang menurut Hukum Islam. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai praktik akad Jual Beli di perkebunan karet dan penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan menggunakan studi deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan

⁷Debi Widyaningrum, *Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor Second di Taron Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

antara fenomena yang di selidiki. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad dan penetapan harga jual beli di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.⁸Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

2. Kehadiran Peneliti

Dengan penelitian ini peneliti menggali data dan informasi secara langsung dengan cara wawancara di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Memilih daerah ini karena di

⁸Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

Desa Teluk Jaya mayoritas penduduknya adalah petani karet dengan kondisi alam dan tanah yang cocok ditanami pohon karet.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini diantaranya:

- 1) Penerapan Hukum Islam dalam akad jual beli di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
- 2) Penerapan Hukum Islam dalam penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lapangan.⁹Informan adalah *toke* dan pembeli dan petani yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁰

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 89

¹⁰Ibid., 90

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah buku-buku, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan praktik jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹¹ metode ini digunakan oleh peneliti menggali data dari responden dan informan. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan beberapa penjual serta pembeli getah karet di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

b. *Observasi*

Metode *Observasi* adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer, dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.¹² *Observasi* ini dilakukan dengan cara mengamati proses praktik jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

¹¹Ibid., 135.

¹²Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, Catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹³ Data tambahan yang berupa nota dan foto getah karet .

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *deduktif*, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.¹⁴ Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori hukum Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di Perkebunan karet untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa Teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan Teknik *triangulasi*.¹⁵

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2008), 240.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2015), 273.

pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu.¹⁶ *Triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber dan *triangulasi* Teknik. Menurut Patton (Moloeng, 2007:330) bahwa *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini *triangulasi* sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari informan pihak *toke* karet dan pihak petani karet. Sedangkan *triangulasi* Teknik yaitu menguji *kredibilitas* dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan

¹⁶Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

¹⁷Nuning Indah Pratiwi, ‘*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*,’ *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus, 2017), 22.

skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teorietika hukum Islam. Yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli dan penetapan harga.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI DI PERKEBUNAN KARET DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi gambaran umum tentang praktik akad jual beli di perkebunan Desa Teluk Jaya dan praktik penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya.

BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI PERKEBUNAN KARET DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Bab ini merupakan analisa Hukum Islam terhadap praktik akad jual beli di Perkebunan Desa Teluk Jaya dan praktik penetapan harga jual karet sebagai pembayaran piutang di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisa yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli

Pengertian jual beli adalah suatu akan persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam.¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *ash-shriā* yang berarti membeli, dengan demikian makna kata *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut para ulama jual beli sebagai berikut:

1. *Hanafīyah*: mendefinisikan jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainya pada jalan yang ditentukan.
2. *Mālikīyah*: akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.
3. *Shāfi'iyah*: akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
4. *Hanābilah*: saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “Tukar-menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Jual beli dapat di artikan sebagai suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal Ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli.²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, *al-hadits*, *Ijma’* dan *Qiyas* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29).³

²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9-12

³Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Al-Qur’an dengan terjemahan dan Tafsir.

2. Hādits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Said bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴

3. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada satupun yang menentangnya.

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁵

⁴, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Juz Li, Kitab Tijaroh, Bab Jual Beli Khiyar Hadits No. 2185, Hadits Riwayat Baihaqy Dan Ibnu Majah dari Said Al-Khudri (BEIRUT: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 737.

⁵Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54

4. *Qiyas*

Bahwasanya semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun jika mau memperhatikan, Di antaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasikan (terwujud) dengan cara tukar-menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat dipercaya.⁶

C. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli di katakan sah oleh syarat apabila dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antar ulama Ḥanāfiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Ḥanāfiyah hanya satu yaitu *i>jāb* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabu>l* (ungkapan dari penjual).⁷

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Maz}ahab *Hana>fi}yah* rukun jual beli hanya *i>jāb* dan *qabū>l* aja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan

⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,et. Al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Manzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

⁷Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung, PT RemajaRosdakarya, 2015, 17.

tersebut dan kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*i>jāb qabu>l*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terdiri dari

1. *Al- 'Aqdu* (*i>jāb qabūl*)

i>jāb adalah pernyataan penjual barang sedangkan *qabūl* adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, *i>jāb qabūl* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *i>jāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *i>jāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *i>jāb*.
- c. *i>jāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.

2. *Al-Āqid* (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang di penuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya telah cakap dalam melakukan pembuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.⁸
- b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental maka menurut jumhur ulama, jual beli tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: "...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.." (QS An Nisa: 29).⁹

Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: (Dari ayahnya berkata, aku mendengar perkataan dari Abi Sa'id Al-Khudri yaitu, Rasul Saw pernah bersabda: "bahwasannya jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka").¹⁰

⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011, 58

⁹Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an dengan terjemahan dan Tafsir*

¹⁰Abu Abbas Al-Harrani, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Juz. 29 (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), h. 224. Maktabah Syamilah.

Pandangan empat madzhab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini:

- 1) menurut ulama Madzhab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Misalnya kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli atas suatu barang dengan segera, karena khawatir atas orang lain yang akan merampas barang tersebut. Sehingga seseorang menjual barangnya hanya dimaksudkan untuk menyelamatkan (melindungi) dari kejahatan orang lain. Apabila kondisi kembali aman, maka penjual (sebagai pemilik barang) memperoleh kembali barangnya dari pembeli dan mengembalikan kembali harga barang (uang) kepada pembeli.

Dalam kasus semacam ini, secara lahiriyah mereka memang sepakat melakukan jual beli, tetapi secara bathiliyah sebenarnya mereka tidak ingin melakukan jual beli seperti itu. Jual beli dengan melalui proses semacam ini dinamakan jual beli untuk melindungi dan mengamankan barang.

- 2) menurut Madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seseorang hakim memaksa orang lain menjual

barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan *fasid*.

- 3) Ulama Madzhab maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak.
- 4) Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang, Paksaan tanpa suatu hak artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.¹¹

Paksaan langsung menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

- a) Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau Sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum, jadi penjual dapat meminta Kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.¹²
- b) Paksaan tidak langsung karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang barang miliknya untuk mendapatkan uang yang dimaksud. Jual beli semacam ini tidak disepakati menurut pendapat yang masyhur di

¹¹Ibid., 63

¹²Qomaru Huda., 60.

kalangan ulama Malikiyah. Jual beli yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual, Jalan keluar dari paksaan dari orang lalim yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjarakan adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang lalim itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara.

Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorangpun akan datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara. Sebagian besar Madzhab Maliki sebagai jual beli sah dan mempunyai kekuatan hukum.

3. *Al-Ma'qu>d'alai>h* (objek akad).
 - a. Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
 - b. Barang yang dijual memiliki manfaat.
 - c. Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
 - d. Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
 - e. Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan jual beli, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan *shāra'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan tiga syarat, yaitu:

a) Syarat orang yang berakad

(1) Berakal dan *mumayyīz*.

(2) Orang yang berakad harus berbilang.¹³

b) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai *i>jāb* dan *qabūl*. Namun, dalam *i>jāb* dan *qabūl* terdapat tiga syarat berikut:

c) Ahli akad

d) *Qabūl* harus sesuai dengan *i>jāb*

e) *I>j>āb* dan *qabūl* harus bersatu.

f) Tempat akad

¹³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 17

g) Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:

- (1) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- (3) Benda tersebut milik sendiri.
- (4) Dapat diserahkan.¹⁴

2) Syarat pelaksanaan akad

- a) Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.¹⁵
- c) Syarat sah akad

3) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

a) Syarat Umum

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'*.¹⁶ Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan,

¹⁴Ibid., 19.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 79.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Islam wa Adillah*, vol, V, terj. Abdul Hayyie Al-Katami, 60.

keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.¹⁷

b) Syarat khusus

Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- (1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- (2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- (4) Terpenuhinya syarat penerimaan.
- (5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan.
- (6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

c) Syarat kemestian

Akad jual harus terlepas atau terbatas dari pilihan yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

¹⁷Rachmat SyafeiI, *Fiqh Muamalah*, 80.

b. Ulama Mālikiyah

Syarat yang dikemukakan oleh ulama Mālikiyah yang berkenaan dengan orang yang berakad, *i>jāb* dan *qabūl*, benda atau barang berjumlah sebelas syarat.¹⁸

1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli.

Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyīz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil. Keduanya dalam keadaan sukarela, Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- c) Penjual harus sadar dan dewasa.¹⁹

2) Syarat dalam *i>jāb* dan *qabūl*

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan *ij>āb* dan *qabūl* tidak terpisah.

3) Syarat harga dan yang dihargakan

- a) Bukan barang yang dilarang *shāra*.
- b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khama>r, dll.
- c) Bermanfaat menurut pandangan *shāra*.
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- e) Dapat diserahkan.²⁰

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol V, terj. Abdul Hayyie Al Katani,

¹⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Wali Press, 2016), 27.

²⁰Ibid.

c. Ulama *Sha>fi'i*

Ulama *Shāfi'i* mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang berkaitan dengan orang berakad, *i>jāb* dan *qabūl*, dan benda atau barang.²¹ Persyaratan tersebut adalah:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Dewasa atau sadar
- b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- c) Islam
- d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat *i>jāb* dan *qabūl*

- a) Berhadap-hadapan
- b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad
- c) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang di tuju dalam *i>jāb*
- d) Harus menyebutkan barang atau harta
- e) Ketika mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* harus disertai niat (maksud)
- f) Pengucapan *i>jāb qabūl* harus sempurna.²²
- g) *i>jāb qabūl* tidak terpisah
- h) Antara *i>jāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan persyaratan lain
- i) Tidak berubah *lafadh*
- j) Bersesuaian dengan *i>jāb* dan *qabūl* secara sempurna

²¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 23.

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 84.

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.²³

3) Syarat benda atau barang

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.²⁴

d. Ulama H}a>nbali>

Menurut Ulama H}a>nbali>, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam orang berakad, *i>jāb*, *qabūl*, dan benda atau barang.²⁵

1) Syarat orang yang berakad

a) Dewasa atau sadar

b) Ada keridhaan

2) Syarat *i>jāb* dan *qabūl*

a) Berada di tempat yang sama

b) Tidak terpisah

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.²⁶

²³Ibid, 85.

²⁴Ibid.

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol V, terj. Abdul Hayyie Al Katani, 67.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 84.

3) Syarat benda atau barang

a) Harus berupa harta

Benda atau barang adalah barang-barang yang bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.²⁷

b) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli yang menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

c) Barang dapat diserahkan ketika akad

d) barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Benda atau barang harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang akad

e) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Barang, harga, dan orang yang berakad harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba dan gharar.²⁸

D. Macam-macam Jual Beli

1. Akad Jual beli, bila ditinjau dari objek transaksinya dibagi menjadi empat macam:

a. *Ba>'i Al Muqa>yyadlah*, yaitu jual beli rill asset dengan *rill asset* (benda).

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol V, terj. Abdul Hayyie Al Katani, 68.

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 84.

- b. *Ba' i Al Mut}laq*, yaitu jual beli antara *riil asset* (benda) dengan *financial asset* (uang).
- c. *Al-S}arf*, yaitu jual beli *asset financial* dengan *asset financial* (uang).
- d. *As- Salam*, yaitu jual beli *asset financial* dengan *riil asset*, artinya uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.²⁹

Ditinjau dari objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga bagian menurut Ima>m Taqiyuddi>n dalam buku *Kifa>yat Al-Akhya>r*.

- 1) Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti jual beli beras dipasar.
- 2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya ialah jual beli pesanan (salam) atau tidak kontan.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh *syara* ' karena barang tersebut masih gelap dan tidak tentu.
- 4) Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian:
 - a) Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
 - b) Akad jual beli dengan utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan *i>jāb qabūl* dengan ucapannya.

²⁹Dimyaudin Az-Zuhaili, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 102

c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'at{ah}* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *i>jāb* dan *qabūl*, seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.³⁰

Ditinjau dari segi sah tidaknya ulama *Hanāfiyah* membagi jual beli menjadi tiga bagian, yaitu:

- (1) Jual beli yang *s{ah}i>h>*, yaitu jual beli yang disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiya>r* lagi. Jual beli *s}a>hi>h}* dan mengikat kedua belah pihak.
- (2) Jual beli yang batal, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli barang yang diharamkan syara' atau jual beli yang dilakukan oleh orang gila maupun anak-anak. Jual beli yang batal diantaranya:
 - (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya jual beli buah yang putiknya belum muncul di pohonya.
 - (b) Penjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang hilang.
 - (c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan.

³⁰Ibid., 77

- (d) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang dan merupakan hak bersama umat manusia, maka tidak boleh di perjualbelikan.³¹
- (3) Jual beli yang *fa>sid*, yang menurut ulama *Hanāfiyah* dapat diartikan sebagai berikut:
- (a) Jual beli benda atau barang secara global dan dapat diketahui.
 - (b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
 - (c) Jual beli barang yang gaib dan tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi berlangsung.
 - (d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - (e) Barter dengan barang yang haramkan.
 - (f) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khama>r*.
 - (g) Jual beli yang tergantung pada syarat.³²
 - (h) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing berhala bangkai binatang, *khama>r*.

- a. Jual beli *Madha>min* ialah jual beli sperma hewan, dimana si penjual membawa hewan penjatan kepada hewan untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu itu menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli *Malaqi>h*, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122

³²Ibid., 126-128

- c. Jual beli *Habalul Haba* yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli *Mukha* yaitu buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti jual beli ijon.
- e. Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contoh datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain itu karena anda telah menyentuhnya.
- f. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti lemparkan kepada apa yang ada padamu nanti aku juga akan melemparkan yang ada padaku. Jika dilakukan maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat *maysi* dan *ghara*. Jual beli *two in one* yaitu dengan menentukan dua harga untuk satu barang.
- g. Jual beli bersyarat yaitu jual beli barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual jamu padaku.³³

E. Jual Beli Bersyarat

Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurnakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan. Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 78

dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat mempeoleh keinginannya.³⁴ Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhila janji-janjimu. (Al-Maidah ayat 1).³⁵

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

Jual beli yang banyak menimbulkan efek yang berbeda, bergantung kepada syarat yang dibuat oleh yang menyatakan akad. Akan tetapi syarat tersebut tidak semuanya memiliki dampak yang positif, namun juga ada dampak negatifnya.

1. Pendapat Azh-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak ada dalil

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) ,515.

³⁵Dapartemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 156.

kebolehan dari Nash syariat atau ijma' maka ia bathil dan terlarang.³⁶

Sesungguhnya syarat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang diantaranya adalah akad. Berdasarkan kepada asas keadilan. Dan bukanlah suatu keadilan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.

Maka setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma' adalah bathil, karena apabila manusia mengadakan akad yang tidak di dalam syariat dan dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan oleh Allah.

Pendapat ini juga didukung oleh hadis Nabawi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: Segala syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat. (HR. Muttafaquun 'Alaih).³⁷

Al-Qurubi mengatakan tentang sabda beliau "walau dengan seratus syarat", bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah syarat-syarat batil yang tidak disyaratkan walaupun banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, 513.

³⁷Ahmad Yusuf, *Uqudu al-Mu'awadlat al-Maliyyah fi Dlawi Ahkami al-Syari'ah al-Islamabad*: Daru al-Nashr Jami'at al-Qahirah, h., 43

2. Fuqaha Selain Azh-Zhahiri>

Ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Hanābilah dan selain Hanābilah.

a. Kelompok Hanābilah berpendapat bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *Ithla>q* (bebas), maka, setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau *maslhahat* bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang kerumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi *fāsid*, namun syarat yang *fāsid* ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.

b. Kalangan *Hja>na>billa>h* dan orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun di antara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha>* atau yang jelas larangannya dari nash, yaitu:

1) Syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* akad adalah seperti persyaratan dari penjual terhadap pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada siapapun.

Syarat seperti ini menghalai pengakad untuk memanfaatkan hak-hak yang telah dikukuhkan oleh akad itu sendiri.

- 2) Syarat yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti adanya dua transaksi dalam satu akad, persyaratan penjual terhadap untuk menyewakan rumah kepada seseorang, atau memberinya hibah, atau menjual sesuatu padanya, atau meminjamkannya sejumlah uang. Inilah adalah syarat-syarat yang *fa>sid* dan merusak akad.

Hal ini biasanya akan berujung pada pertengkaran antara kedua pengakad dalam akad lain yang diberi syarat, sehingga pertengkaran akan berdampak kepada akad utama.

- c. Kelompok selain *H>}ana>billa>h*, mengatakan bahwa dasar syarat-syarat dalam akad adalah pembatasan, maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah.³⁸ *Ima>m Sha>fi'i* tidak jauh berbeda dari maz}ahab *H}ana>fii>ah* dalam hal syarat dalam jual beli, hanya saja *Ima>m Sha>fi'i* mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah merusak jual beli dan merusak akad. Sedangkan

³⁸Ibid., 516.

Maz}ahab *H}ana>fi>ah* membagi syarat dalam jual beli kepada beberapa macam, yaitu:

- 1) Syarat *S}a>h}i>h}* (benar) adalah akad yang disyari'atkan pada asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta hak khiyar di dalamnya.³⁹
- 2) Syarat *Fāsīd* (rusak) adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan merusak akad dalam jual beli berdasarkan *ha>dist* pelarangan jual beli dengan syarat.
- 3) Syarat Bathil adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad *s}a>h}i>h>* tidak mengandung kemudharatan pada salah satu pengakad, seperti syarat dari seorang penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkan pada siapapun. Dalam

³⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., 55

kondisi ini akad tetap *s}a>h}i>h}* dan syarat yang ditetapkan adalah bathil dan tidak ternilai.

Sejalan dengan pendapat Imām Ma>lik, jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya, maka hal itu tidak boleh. Ima>m Ma>lik mengatakan bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.⁴⁰

Pendapat Az-Zhahiri maupun Ulama-ulama yang lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Dimana Zhahiri mengatakan bahwa akad itu terlarang (*Al-Man'u*) sampai ada dalil yang membolehkannya. Artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari nash walaupun mengandung manfaat, maka ia bathil dan terlarang. Kalau kita perhatikan, berarti kalau terpenuhi unsur suka rela yang menjadi syarat muthlaq dalam jual beli, maka syarat itu sah (boleh) karena terdapat dalam nash. Sedangkan *H}ana>fi>ya>h*, *H}ana>bilah*, *Sha>fi>yah* dan *Ma>iki>yah* mengambil dalil selagi tidak ada pengharaman oleh nash maka dibolehkan, dengan keabsahan pengakuan oleh nash ketika syarat tidak mengharamkannya sudah cukup. Hanya saja para fuqaha ini berbeda cara menetapkan hukum tergantung kepada kerusakan yang disebabkan oleh syarat tersebut. Jika kerusakan tersebut banyak maka hal itu

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 319.

bisa membatalkan jual beli, sedangkan sedikit dibolehkan. Adapun diantara keduanya, maka hal itu bisa membatalkan syarat dan membolehkan jual beli.⁴¹

Kesepakatan untuk melakukan jenis-jenis akad yang baru sesuai dengan kebutuhan ekonomi dimungkinkan karena menurut perkembangan zaman. Penulis cenderung kepada pendapat selain Az-Zhahiri, karena sejalan dengan prinsip kewenangan kehendak bebas sesuai dengan zaman dan mengandung mashlahat. Pendapat ini cenderung memberikan kelapangan dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan catatan tidak bertentangan dengan nash. Dalam dari pada itu juga harus memperhatikan sejauh mana efek yang ditimbulkan serta syarat tersebut berlaku, Apakah syarat tersebut sah, fāsīd, atau bathil.

Peristiwa yang terjadi di Desa Teluk Jaya juga berhubungan dengan syarat. Dimana *toke* karet selaku pembeli mensyaratkan kepada petani karet yang berhutang bahwa apabila hasil getah karet yang telah di panen harus dijual kepadanya. Hal ini juga memerlukan pengerahan pikiran untuk mendapatkan hukum yang tegas, tergantung kepada sejauh mana akibat yang *yang* ditimbulkannya.

F. Penetapan Harga dan Sistem Pembayaran Dalam Islam

1. Penetapan harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah satu dari bagian yang

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujthahid*,. 75

dirahasiakan (harga dan barang yang dijual) keduanya merupakan transaksi jual beli.⁴²

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai suatu harga barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.⁴³ Ulama fiqh membagi *al-si'r* menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah.

Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barang barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungan. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

- b. Harga sesuai dengan komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi *ri'il* dan daya beli masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli dalam menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

⁴²Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah 5*, terj. Amir Hamzah Fahrudin (Jakarta:Pustaka at-Tazki, 2008), 415.

⁴³Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 90.

Dikutip oleh Sayid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah Jilid 12"

bahwa Imam Syuka'i berkata:

Sesungguhnya manusia memiliki wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin, perhatiannya terhadap pemurahan harta bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan untuk berjihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.⁴⁴

Dari sinilah biasa di capai harga yang adil yang biasa diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas dipahami bahwa tidak ada paksaan terhadap transaksi jual beli, baik mengenai barang dijadikan obyek jual beli maupun mengenai harga yang ditetapkan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus sepakat dan terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Nisa' ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12. Terj. Kamaludin, et e* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 100.

beli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli terutama dalam pemberian harga.

Karena pada prinsipnya transaksi jual beli bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum dijelaskan bahwa, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang lain. Suatu harga harus mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dari harga yang di bayarkan.⁴⁵

Hukum Islam mengatur seseorang harga memperhatikan sistem transaksi jual beli yang sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam riba.

Dalam pembayaran jual beli dapat dilakukan secara:

1) Cash

Cash adalah pembayaran dimana penjual dan pembeli melakukan akad, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan harga barang tersebut. Hal ini dilakukan selama kedua belah pihak belum berpisah, pembayaran ini berlaku untuk jual beli secara langsung. Namun jika pembeli tidak langsung membayarkan, maka dalam

⁴⁵Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

pembayaran tunai penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan yang telah disepakati pada akad.⁴⁶

2) Pembayaran tidak tunai

Pembayaran tidak tunai (utang) yaitu sesuatu yang dibayar atau dilakukan secara berangsur-angsur. Artinya sudah dapat melihat langsung barang yang akan dibeli serta dapat diterima langsung dengan pembeliannya, sedangkan uang penyerahan pembayarannya tidak langsung diberi seluruhnya akan tetapi dibayar secara angsur dan seseorang kembali keesokan harinya untuk membayar hutangnya.

Menurut *jumhur 'ulama*, adalah boleh karena sistem pembayaran tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan jelas jumlahnya. Jual beli seperti ini halnya dengan perjanjian-perjanjian (cara) lain pada umumnya adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsurnya yang pokok, yaitu barang dan harga sudah terdapat pada label harganya. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang-barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak pembeli adalah membeli harga jual dengan uang sebagai alat tukar itu sah.⁴⁷

⁴⁶Shalah Ash-Shawi dan Abdullah a-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj, Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 136.

⁴⁷Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 1998), 87.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DI PERKEBUNAN KARET DESA TELUK JAYA

KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA

SELATAN

A. Gambaran Umum Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

1. Letak Geografis

Daerah dan kondisi alam untuk wilayah Desa Teluk Jaya ini termasuk dataran Sedang dari sungai Lematang sampai ke Hilir tidak terdapat gunung atau bukit-bukit. kondisi alam dan tanah seperti ini cocok bagi masyarakat Desa Teluk Jaya yang mayoritas hidup dengan mata pencarian sebagai petani, seperti perkebunan karet, persawahan.¹

Luas wilayah Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah + 20.000 Ha yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 60% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Teluk Jaya mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau. Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

¹Basri Hambali, *Wawancara*, Teluk Jaya, 01 Mei 2020.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Indah Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.¹

Desa Teluk Jaya terbagi atas empat dusun yaitu:

- 1)Dusun satu (1)
- 2)Dusun dua (2)
- 3)Dusun tiga (3)
- 4)Dusun empat (4)

2. Letak wilayah Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Untuk mengetahui keadaan wilayah Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan di kemukakan sebagai berikut:

Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan terletak dalam wilayah Kecamatan Kelekar yang baru saja dibentuk oleh masyarakat pada tahun 2005 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. Syahrial Oesman. MM. tanggal pengukuhan 26

¹Dani, *Wawancara*, Teluk Jaya, 02 Mei 2020.

juli 2006. Jarak tempuh dari Kabupaten kurang lebih lima jam perjalanan, atau tiga jam dari kota madya Palembang, dengan kendaraan mobil atau bermotor.²

3. Jumlah penduduk Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Jumlah penduduk di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan adalah 1.219 jiwa. Dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. jumlah penduduk perempuan berjumlah 611 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki 608 jiwa.³

4. Keadaan Keagamaan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Penduduk Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan seluruh penduduknya beragama Islam. Mengenai sarana ibadah sangat memadai. Terdapat 2 Masjid dan 3 Mushola. Meskipun banyak juga diantara masyarakat yang belum memahami serta mengenal ajaran agamanya. Akan tetapi telah sedikit mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Jaya.⁴

²Subehi, *Wawancara*, Teluk Jaya, 04 Mei 2020.

³Songkat, *Wawancara*, Teluk Jaya, 04 Mei 2020.

⁴Hafis, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

5. Keadaan pendidikan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Desa Teluk Jaya merupakan Desa yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Buktinya anak-anak Desa Teluk Jaya banyak yang sekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Ibu Kota Kabupaten atau Provinsi. Sekolah yang ada dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyambung pendidikan. Akan tetapi untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi, bisa dilanjutkan ke daerah lain.⁵

6. Keadaan Mata Pencarian Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ini pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani, di samping itu ada juga sebagai pedagang, pegawai negeri, pengusaha. Dari awalnya luasnya lahan untuk bercocok tanam, maka masyarakat Desa Teluk Jaya banyak menekuni sebagai petani terutama petani karet.

Hasil pertanian yang ada di daerah wilayah ini adalah padi, nanas dan getah karet, yang menjadi unggulan di Desa Teluk Jaya ini adalah getah karet. Masyarakat di Desa Teluk Jaya menanam hasil pertanian dengan tujuan berbeda-beda dengan tujuan ada yang bisa di jual dan ada juga untuk di konsumsi sendiri bersama keluarga.⁶

⁵Darman, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

⁶Harka Dinata, *Wawancara*, Teluk Jaya 06 Mei 2020.

7. Keadaan Sosial Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Sarana kesehatan yang ada di Desa Teluk Jaya ini adalah polindes dengan pelayanan kesehatan oleh bidan Desa Teluk Jaya. Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ibu hamil
- b. Imunisasi
- c. Penimbangan bayi dan balita⁷

8. Sejarah Getah Karet di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Getah karet adalah komoditas utama di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan selama ini. Di sepanjang jalan pedesaan masyarakat aktif menanam karet secara tradisional. Di Desa Teluk Jaya sudah ada sejak tahun 1980 yang mana pada saat itu harga karet per kilogramnya harga 50 rupiah.

Jumlah petani karet pun semakin banyak dengan banyaknya warga dari pulau Jawa yang merantau untuk bekerja sebagai petani karet hingga pada tahun 1995 perkembangan pertanian karet maju pesat meski belum di dukung oleh jalur transportasi sudah memadai sehingga mempermudah para *toke* karet untuk mengumpulkan karet dan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan getah keret.⁸

⁷Lilis Sriyani, *Wawancara*, Teluk Jaya 07 Mei 2020.

⁸Kemel, *Wawancara*, Teluk Jaya, 06 Mei 2020.

B. Praktik Jual Beli di Perkebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Mayoritas masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim memeluk agama Islam, meskipun masih banyak juga di antara masyarakat yang belum memahami serta mengamalkan ajarannya, walaupun begitu sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli, dan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ini merupakan jual beli di perkebunan. Masyarakat memilih jual beli ini karena di Desa Teluk Jaya Mayoritas Mata pencariannya adalah petani karet.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim dan juga narasumber yaitu orang yang melakukan praktik jual beli, bahwasanya praktik tersebut sudah ada sejak lama. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Teluk Jaya.

Dalam observasi yang penulis lakukan di rumah Pak Saupik selaku *toke* karet biasanya penjual atau petani karet datang langsung ke rumah, kemudian mereka memberitahu ingin meminjam uang untuk keperluan kehidupan sehari-hari, kemudian pak saupik selaku *toke* mensyaratkan apabila

waktu panen hasil karetnya harus di jual kepada *toke* karet, karena petani tersebut telah meminjam uang, Setelah satu minggu dilakukan penyadapan, semua hasil karet dikumpulkan untuk dijual kepada *toke* pada setiap awal bulan atau tanggal satu, Setelah itu karet di bawa oleh petani ke tempat penampungan, dimana *toke* mengumpulkan karetnya, setelah itu di timbang, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa hari kemudian.⁹

Bapak Saupik selaku *toke* karet mengatakan bahwa:”Tidak ada perjanjian tertulis antara petani karet dan *toke* karet. Perjanjian di awal kami berikan pinjaman uang, dengan syarat jika sudah panen getah karetnya dijual kepada *toke* karet yang meminjamkan uang tersebut.”¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ibu Saminah selaku petani karet yang berhutang kepada *toke*, ia mengatakan:

Saya berhutang kepada *toke* terkadang kebutuhan ekonomi keluarga mendesak karena saya hanya tinggal dengan suami saya yang sudah tua dan tidak bisa mencari nafkah lagi dan anak saya sudah berkeluarga. Jadi hasil penjualan getah karet uangnya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sampai masa panen, jadi mau tidak mau saya meminjam uang kepada *toke* walaupun dengan syarat harus menjual ke *toke* karet tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan¹¹

Ibu Saminah juga menjelaskan, bahwa: “Dalam jual beli getah karet saya sebagai petani merasa terpaksa, dengan tidak di bolehkannya untuk menjual hasil sadapan kepada *toke* lain karena *toke* karet mensyaratkan apabila waktu panen hasil sadapan dijual kepadanya.”¹²

⁹Saupik, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

¹⁰Ibid.,

¹¹Saminah, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

¹²Ibid.,

Kemudian mewawancari ibu Martini selaku peminjam uang, ia mengatakan “biasanya saya berhutang tiap bulan saja dan karena posisi mendesak seperti untuk bayar kreditan kendaraan bermotor dan untuk makan sehari-hari”.¹³

Ibu Martini juga menjelaskan bahwa: “saya menjual hasil sadapan kepada *toke* karena sudah dulu meminjam uang, walaupun dalam keadaan terpaksa saya menyetujui saja dengan persyaratan yang ditentukan, karena saya butuh uang untuk kehidupan sehari-hari.”¹⁴

Selanjutnya mewawancari Ibu Ruhil selaku petani karet yang berhutang kepada *toke*, ia mengatakan “saya meminjam uang kepada *toke* tempat saya menjual hasil karet biasanya satu bulan sekali, uang tersebut saya gunakan untuk membiayai anak saya sekolah dan suami saya yang sedang sakit”.¹⁵

Ibu Ruhil juga mengatakan bahwa: “Dalam jual beli ini antara petani dan *toke* tidak ada perjanjian tertulis, perjanjian di awal saya meminjam uang kepada *toke*, dengan syarat nanti kalau sudah panen hasilnya harus di jual kepadanya, dengan berat hati saya menyetujui karena waktu itu saya sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari”.¹⁶

Para petani karet menyetujui perjanjian awal setelah panen getah karet semua akan dijual kepada *toke* karet dan tidak boleh menjual hasil karetnya kepada *toke* lain, karena petani karet telah terlebih dahulu meminjam uang

¹³Martini, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵Ruhil, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

¹⁶*Ibid.*,

kepada *toke* karet. Walaupun dengan keadaan terpaksa para petani karet menyetujui persyaratan tersebut demi kebutuhan hidup sehari-hari. Penulis juga mendapatkan keterangan bahwa orang yang tidak berhutang kepada *toke* karet maka tidak ada kewajiban untuk menjual hasil karetnya kepada *toke* karet tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saupik selaku *toke* karet atau pembeli karet bahwa para petani karet di Desa Teluk Jaya melakukan dengan pertimbangan apabila mereka tidak berhutang kepada *toke* karet maka mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu para petani karet menyetujui sistem yang disyaratkan oleh pengepul karena memberikan kemudahan yaitu petani karet tidak perlu kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktiknya *i>jāb qabūl* yang dilakukan antara petani karet dan *toke* karet berada pada satu tempat dan akad antara penjual dan pembeli karet berjalan dengan baik serta berurutan tanpa ada suatu maksud untuk membatalkan transaksi jual beli yang mereka lakukan.

C. Penetapan Harga dalam Jual Beli Di Pekebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Harga merupakan suatu nilai barang yang akan menjadi sumber keuntungan atau laba dari barang yang dijual, karena orang yang bertransaksi jual beli pasti tidak jauh dari pengambilan keuntungan barang dagangannya. Transaksi jual beli karet antara petani dan *toke* karet terjadi satu bulan sekali

pada tanggal 1 atau setiap awal bulan. Sedangkan terjadinya transaksi jual beli karet yaitu:

1. Setelah sekitar seminggu dilakukan penyadapan, semua hasil karet di kumpulkan untuk di jual kepada *toke*.
2. Setelah itu karet di bawa oleh petani ke tempat penampungan dimana *toke* mengumpulkan karetnya.
3. Setelah sampai disana karet ditimbang, dan pembayarannya dilakukan beberapa hari yang akan datang, biasanya dua atau tiga hari yang akan datang.

Seperti halnya dengan transaksi jual beli Getah karet di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim mengambil keuntungan dari harga jualnya. Menurut bapak Saupik selaku *toke* karet yang ia mengatakan:

Petani karet biasanya menumui saya dengan tujuan meminjam uang untuk keperluan mereka biasanya menggunakan uang itu untuk kebutuhan mereka, tetapi saya memberi syarat supaya mereka menjual hasil panen karetnya untuk di jual kepada saya, untuk mengenai harga dalam jual beli karet sebenarnya sudah ditentukan dengan harga pasar, dalam pemotongan harga karet yang dilakukan biasanya menyesuaikan hasil panen karet, biasanya getah karet yang panen oleh petani ada yang tidak layak untuk di beli misalnya, kadar air yang terlalu banyak, ada kotoran dalam getah karet dan lain sebagainya.¹⁷

Apabila petani karet menjual hasil karet kepada *toke* karet harga sudah ditentukan oleh *toke* karet selaku pembeli getah karet. Menurut ibu Ruhil selaku petani karet, ia mengatakan:

saya menjual hasil panen karet kepada *toke* tempat saya berhutang tetapi yang menentukan harga getah karet 1/Kg tersebut adalah *toke* selaku

¹⁷Saupik, *Wawancara*, Teluk Jaya, 05 Mei 2020.

pemberi hutang dan saya menyetujui saja walaupun harga pembelian getah karet yang saya jual kepada *toke* karet tersebut lebih rendah dari *toke* lainnya. Karena saya benar-benar membutuhkan pinjaman uang dari *toke* tersebut, maka saya tidak mempermasalahkan harga beli tersebut.¹⁸

Sama dengan Ibu Saminah, ia mengatakan “Dalam Praktik jual beli tersebut saya selaku petani karet, yang menentukan harga beli getah karet adalah *toke* sebagai pemberi hutang, dan jika harga pembelian hasil karetnya sangat jauh dari harga *toke* pada umumnya.¹⁹

Adapun yang dituturkan Ibu Martini, pada saat diwawancarai, ia mengatakan:

Pada saat itu saya menjual hasil panen karet kepada Bapak Saupik dan saat menjual hasil panen karet tersebut saya membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000 untuk biaya perawatan dan pengobatan anak saya dirumah sakit, karena sebelumnya saya sudah berusaha meminjam kepada kerabat, tetangga, namun hasilnya tidak ada yang bisa memberikan pinjaman uang tersebut. Saya hanya memiliki kebun karet yang selama ini menjadi tempat saya mencukupi keperluan keluarga dan anak-anak saya. Namun saat anak saya butuh biaya pengobatan, saya meminjam uang kepada Bapak Saupik selaku *toke* karet, waktu itu saya meminjam Rp. 500.000. dan hasil panen saya itu 100Kg dibayar Rp.8000/Kg sedangkan di *toke* lain Rp.8.900/Kg. tetapi karena saya sangat butuh uang pinjaman saya tidak memperdulikan harga tersebut.²⁰

Ibu Martini juga menjelaskan bahwa:

Dalam penetapan harga jual beli ini harga sudah di tentukan *toke* dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, padahal kalau saya menjual kepada *toke* lain bisa saja mendapatkan harga yang lebih tinggi, tetapi saya tidak bisa menolak dgn harga yang di tetapkan *toke* karena terikat telah memiliki hutang kepadanya, jadi mau tidak mau harus menyetujui walaupun dengan berat hati.²¹

Penetapan harga yang dilakukan *toke* karet di Desa Teluk Jaya. Harga yang ditetapkan ini sebelumnya petani karet telah mengetahui harga jual

¹⁸Ruhil, *Wawancara*, Teluk Jaya, 05 Mei 2020.

¹⁹Saminah, *Wawancara*, Teluk Jaya, 05 Mei 2020.

²⁰Martini, *Wawancara*, Teluk Jaya, 05 Mei 2020.

²¹Ibid,.

yang ditetapkan *toke* karet. Sehingga harga jual getah karet yang ditawarkan itu sudah dipahami oleh masing-masing pihak. Tentunya mengenai harga sangat murah dibandingkan dengan *toke* lain.

Mengenai harga getah karet yang ditawarkan sangat murah itu dirasa merugikan salah satu pihak, harga yang di beli oleh *toke* karet dengan sangat murah ini membuat petani karet merasa terpaksa dengan penetapan harga yang dilakukan *toke* karet, tapi Karena petani karet yang sebelumnya sudah memiliki hutang kepada *toke* karet mereka tidak mempermasalahkan mengenai harga yang telah ditetapkan oleh *toke* karet tersebut.

Adapun alasan petani karet tidak mempermasalahkan mengenai penetapan harga yang di tetapan oleh *toke* karet yaitu petani karet belum mencukupi uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mau tidak mau mereka meminjam uang kepada *toke* karet walaupun petani karet merasa terpaksa dalam penetapan harga yang ditentukan sepihak oleh *toke* karet/pengepul.



BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI PERKEBUNAN
KARET DESA TELUK JAYA KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli di Perkebunan Karet
Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera
Selatan**

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *sha'ra* dan disepakati.¹

Si'ghat akad atau *i>jāb* dan *qabūl* seharusnya dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kata-kata ataupun ungkapan. Seperti orang bisu akad bisa dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah bahwasanya: "Dalam *i>jāb* dan *Qabūl* tidak ada keharusan menggunakan kata-

¹Sohari, *Fikih Muamalah* (bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.”²

Selanjutnya adalah syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli yaitu:

1. Baligh dan berakal.

Akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila akan batal. Ulama *Ḥanāfiyah* dan *Mālikīyah* mensyaratkan orang yang melakukan akad wajib berakal dan *mumayyi>z*, sedangkan ulama Sya>fi>‘>>I dan Ḥambalī mensyaratkan orang yang melakukan akad itu sadar dan dewasa.

2. Beragama Islam.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli di Perkebunan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli. Karena penjual dan pembeli telah berakal (tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, serta tidak bodoh) yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, serta kedua belah pihak telah baligh. Rata-rata berusia 30 tahun keatas.

Jual beli di katakan sah oleh syarat apabila dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antar ulama Ḥanāfi>yah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Ḥanāfi>yah hanya satu yaitu

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma’arif. 1988), 49.

i>jāb (ungkapan membeli dan pembeli) dan qabu>l (ungkapan dari penjual).

3

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Maz}ahab *Hana>fi}yah* rukun jual beli hanya i>jāb dan qabūl aja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dan kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (i>jāb qabu>l) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari:

a. *Al- 'Aqdu* (i>jāb qabūl)

i>jāb adalah pernyataan penjual barang sedangkan qabūl adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, i>jāb qabūl merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusa utama dalam jual beli adalah kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. i>jāb qabūl harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat i>jāb dan qabūl itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.

³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung, PT RemajaRosdakarya, 2015, 17.

2) Qabūl sesuai dengan i>jāb.

3) i>jāb dan qabūl dilakukan dalam satu majelis.

b. *Al-Āqid* (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang di penuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap dalam melakukan pembuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.⁴
- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental maka menurut jumhur ulama, jual beli tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya:“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..” (QS An Nisa: 29).⁵

Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011, 58

⁵ Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an dengan terjemahan dan Tafsir*

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari ayahnya berkata, aku mendengar perkataan dari Abi Sa'id Al-Khudri yaitu, Rasul Saw pernah bersabda: “bahwasannya jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka”).⁶

Pandangan empat madzhab dalam masalah pemaksaan dalam jual ini.

- a) menurut ulama Madzhab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum
- b) menurut Madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seseorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.
- c) Ulama Madzhab maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak.

Paksaan langsung menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

⁶Abu Abbas Al-Harrani, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Juz. 29 (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), h. 224. Maktabah Syamilah.

(1) Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau Sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum, jadi penjual dapat meminta Kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.⁷

(2) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang barang miliknya untuk mendapatkan uang yang dimaksud. Jual beli semacam ini tidak disepakati menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Jual beli yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual,

d) Ulama Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang, Paksaan tanpa suatu hak artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.⁸

c. *Al-Ma'qu>d'alai>h* (objek akad).

1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.

2) Barang yang dijual memiliki manfaat.

⁷ Qomaru Huda., 60.

⁸Ibid., 63

- 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- 5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

Praktik jual beli Perkebunan karet di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh *toke* (pengepul) dimana masyarakat kalangan menengah kebawah Teluk Jaya yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka memilih untuk berhutang kepada *toke* karet. Kemudian *toke* karet mensyaratkan untuk petani yang berhutang untuk melunasi hutangnya dengan menjual hasil sadapan hanya kepadanya. Karena kebutuhan mendesak, petani akhirnya menyetujui dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya para petani itu nantinya ingin menjual hasil sadapannya dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi dengan terpaksa harus menjual sadapannya kepada *toke*/pengepul karena telah dulu mempunyai hutang kepada *toke*/pengepul.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa akad jual beli di Desa Teluk Jaya belum memenuhi syarat dan rukunnya dan termasuk jual beli yang *fasid*, karena akad jual beli ini petani merasa terpaksa dan adanya ketidakrelaan dalam melakukan akad jual beli, yaitu *toke* memberi syarat kepada

petani yang berhutang untuk menjual hasil sadapannya, dengan demikian petani menyetujui saja karena petani telah dulu mempunyai hutang.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli di Pekebunan Karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Dalam transaksi jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan penetapan hasil panen karet yang akan dibeli *toke* karet berdasarkan kesepakatan awal dimana hasil panen getah karet harus dijual kepada *toke* karet setelah melakukan pinjaman uang. Dan harga getah karet ditentukan oleh *toke* karet. Misalnya seperti yang dijelaskan ibu Ruhil selaku petani karet sebagai berikut:

saya menjual hasil panen karet kepada *toke* karet tempat saya berhutang tetapi yang menentukan harga getah karet tersebut adalah *toke* selaku pembeli dan saya menyetujui saja walaupun harga pembelian getah karet yang saya jual ke *toke* tersebut lebih rendah dari *toke* lain pada umumnya, karena saya benar-benar membutuhkan pinjaman yang dari *toke* tersebut, maka saya tidak mempermasalahkan harga beli tersebut.

Ibu Martini juga mengatakan bahwa:

Dalam penetapan harga jual beli ini harga sudah di tentukan *toke* dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, padahal kalau saya menjual kepada *toke* lain bisa saja mendapatkan harga yang lebih tinggi, tetapi saya tidak bisa menolak dgn harga yang di tetapkan *toke* karena terikat telah memiliki hutang kepadanya, jadi mau tidak mau harus menyetujui walaupun dengan berat hati.⁹

Dari harga yang ditentukan oleh *toke* karet dimana harga dibawah harga lebih murah pada umumnya, sebenarnya harga yang ditentukan oleh *toke* karet tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun

⁹Ibid.,

mengingat kebutuhan petani karet yang berhutang sangat penting, maka petani karet yang berhutang sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh *toke* karet tersebut.

Praktik jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim yaitu mengenai penetapan harga dimana di Desa Teluk Jaya ini *toke* karet banyak memanfaatkan petani dengan membeli hasil karet petani yang berhutang dengan harga di bawah standar, dengan harga yang telah di tetapkan. Harga yang di tetapkan Rp 8.900-. tapi pada kenyataannya *toke* membeli getah karetnya hanya dengan harga Rp.8.000-. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Teluk Jaya dan sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang mendatangkan keuntungan kepada diri mereka. Akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli terutama pemberian harga. Suatu harga harus mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dari harga yang dibayarkan.¹⁰

Penetapan harga yang terjadi di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dalam jual beli tersebut petani karet merasa terpaksa dengan penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga merugikan salah satu pihak yaitu petani karet, tetapi petani tidak

¹⁰Hendrie Anto , *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

menolak dengan harga yang ditentukan oleh *toke*/pengepul karena sebelumnya telah mempunyai hutang kepada *toke*/pengepul karet dan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka menyetujui saja penetapan harga yang di tentukan sepihak oleh *toke*/pengepul karet, sehingga hal ini menyimpang dari Hukum Islam dan penetapan harga tersebut dikatakan *fasid* atau tidak di perbolehkan oleh Hukum Islam, hal tersebut dibenarkan karena ada salah satu pihak yaitu petani karet yang dirugikan. Petani karet mendapatkan harga lebih murah dan tidak sesuai dengan harga pasar.

Adapun cara penyerahan uang tersebut di Desa Teluk Jaya dilakukan tunai setelah terjadi *i>jāb* dan *qabūl* dan tidak disertai kwitansi ataupun tanda bukti secara tertulis. Masyarakat Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim melakukan transaksi jual beli di Perkebunan karet tersebut didasari dengan rasa kepercayaan dan kekeluargaan, sehingga mereka pun meyakini bahwa tidak ada yang melakukan penipuan dalam transaksi tersebut, dan biasanya petani karet dan *toke* karet telah kenal dekat karena kedua belah pihak tinggal satu Desa yang sama.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa cara menentukan harga dalam jual beli di Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim ini tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan Hukum Islam dan dilakukan dengan adanya paksaan terhadap petani karet, walaupun adan unsur tolong menolong tetapi itu merugikan salah satu pihak

¹¹Antoni, *Hasil Wawancara*, Teluk Jaya 1 Januari 2020.

yaitu petani karet. Dalam hal ini penetapan harga termasuk jual beli *fasid* dan tidak di perbolehkan oleh Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli di perkebunan karet Desa Teluk Jaya belum memenuhi syarat dan rukunnya dan termasuk jual beli yang *fasid*, karena akad jual beli yang dilakukan oleh *toke* yang menjadi syarat terjadinya utang piutang tersebut antara petani dan *toke* termasuk kategori jual beli paksaan maka tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.
2. Penetapan harga dalam jual beli di Perkebunan karet Desa Teluk Jaya tidak sesuai dengan harga normal di pasaran, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani karet, maka penetapan harga dalam jual beli ini *fasid* dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli di Desa Teluk Jaya, hendaknya lebih menerapkan jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam.
2. Penetapan harga diharapkan tidak terlalu membebankan hanya pada pihak petani karet selaku penjual saja, karena pada dasarnya Islam memerintahkan agar adanya tolong menolong sesama manusia supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ath-Thayyar, et, Abdullah bin Muhammad. *Al, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Manzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Al-Harrani, Abu Abbas. *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*. Juz. 29. Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: GemaInsani, 2011.
- , Dimyauudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- A-Mushlih, Shalah Ash-Shawi dan Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj, Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Beli Khiyar Hadits No. 2185, *Hadits Riwayat Baihaqy Dan Ibnu Majahdari Said Al-Khudri*. BEIRUT: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Al-Qur'an dengan terjemahan dan Tafsir*.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015.

- Huda, Qomarul. *Fiqih muamalah*. Yogyakarta: Teras, Teras, 2011.
- Mardani. *Fiqih Ekonoīmi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Majah, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu. Juz Li, KitabTijarah, Bab Jual Hud,Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali Press, 2016.
Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhthur Rokhman. Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Sohari. *Fikih Muamalah*. bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12. Terj. Kamaludin, et e*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- . *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif. 1988.
- Salim, Abu Kamal Bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah 5, terj. Amir Hamzah Fahrudin*. Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1998.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yaqud, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Islam wa Adillah*, vol, V, terj. Abdul Hayyie Al-Katami.
Junaidi, Irham. *Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2010.

Oktafiani, Yustiana. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati*”. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2011.

Pratiwi, Nuning Indah. “*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 2 Agustus, 2017.

Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*. Vol II.Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Widyaningrum, Debi. *Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2016.

Hasil Wawancara:

Antoni, *Wawancara*, Teluk Jaya 1 Januari 2020.

Hambali, Basri, *Wawancara*, Teluk Jaya, 01 Mei 2020.

Dani, *Wawancara*, Teluk Jaya, 02 Mei 2020..

Darman, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

Hafis, *Wawancara*,Teluk Jaya 05 Mei 2020.

Harka Dinata, *Wawancara*,Teluk Jaya 06 Mei 2020.

Kemel, *Wawancara*,Teluk Jaya, 06 Mei 2020.

Lilis Sriyani, *Wawancara*,Teluk Jaya 07 Mei 2020.

Marga, Hasil *Wawancara*, DesaTeluk Jaya 18 April 2020.

Martini, *Wawancara*, Teluk Jaya05 Mei 2020.

Ruhil, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

Saupik, *Wawancara*, Teluk Jaya 05 Mei 2020.

Saminah, *Wawancara*, Teluk Jaya05 Mei 2020.

